



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 199 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.6 tahun 1964 tentang Panitia Negara Bappenas Urusan Tata-tjara dan Peraturan-peraturan, dipandang perlu segera mengangkat anggota-anggotanya;
- b. bahwa demi lanjutannya pekerjaan mutasi daripada keanggotaan tersebut terletak pada kebidjaksanaan Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional atas persetujuan Presidium Kabinet Kerdja/Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan;
- mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.12 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.103) disempurnakan;
2. Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No.58/M.P./1963;
- Mendengar : Usul Wakil Pimpinan Tertinggi dan Pimpinan Harian Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara-saudara tersebut dibawah ini sebagai Anggota Panitia Negara Urusan Tata-tjara dan Peraturan-peraturan :

1. Karnadi M.A. - Lembaga Administrasi Negara/merangkap Ketua;
2. Ir. Soekarno - B.P.U. Karet;
3. Ir. Tan Tiang Gie - B.P.U. Pelabuhan;
4. S. Simatupang - Departemen Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata;
5. Kombes Abdul Rachman - Departemen Angkatan Kepolisian;
6. Kol. Soejatmo - Departemen Perindustrian Rakjat;
7. Kol. (L) Soesatya Mardi- Departemen Angkatan Laut;
8. Drs. Koesnaeni - Departemen Perdagangan;
9. Drs. Ahmad Ali - Sekretariat Negara;
10. Djuana S.H. - Bank Indonesia.

KEDUA : Bahwa masa duduk dari para Anggota tersebut adalah selama 3 (tiga) tahun;

KETIGA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Bahwa mutasi keanggotaan tersebut jaitu pemberhentian, penggantian dan penambahan dikuasakan kepada Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan persetujuan Presidium Kabinet/Kerdja/Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan, dengan ketentuan bahwa djumlah Anggota tidak akan melebihi 20 (duapuluh) orang;
- KEEMPAT : Kepada Ketua, Anggota dan Sekretaris daripada Panitia tersebut diberikan uang sidang setiap kali Rp.1000,- (seribu rupiah) dan uang transport lokal Rp.500,- (lima ratus rupiah), jaitu menjantung dari Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No.58/M.P./1963;
- KELIMA : Biaya daripada pengeluaran tersebut dibebankan kepada anggaran belandja Bappenas;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
- PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Agustus 1964,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO